

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori hukum pidana khusus yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan hukum pidana umum, misalnya terdapat penyimpangan dalam proses hukum serta perbedaan dalam materi yang diatur. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk meminimalkan kebocoran dan penyalahgunaan terhadap keuangan serta perekonomian negara. Dengan upaya pencegahan yang maksimal terhadap penyimpangan tersebut, diharapkan aktivitas perekonomian dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.¹

Tindak pidana korupsi pada dasarnya berarti penyalahgunaan jabatan resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam pelaksanaannya, bentuk pelanggaran korupsi bervariasi mulai dari yang paling ringan, seperti penggunaan pengaruh dan dukungan untuk saling memberi dan menerima bantuan, hingga pelanggaran korupsi yang lebih berat dan serius.²

Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, baik oleh individu maupun korporasi, biasanya tidak langsung digunakan karena adanya

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 02.

² Imam Syafei, *Analisis Perubahan Kategori Tindak Pidana Korupsi Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, dikutip dari https://jdih.banjarnegarakab.go.id/produk_hukum/artikelhukum/ARTIKEL%20PIDANA.pdf. Akses tanggal 8 Mei 2025.

kekhawatiran dan indikasi sebagai tindakan pencucian uang. Oleh karena itu, para pelaku cenderung berusaha menyembunyikan sumber harta tersebut dengan berbagai metode, salah satunya melalui sistem perbankan. Cara-cara yang dilakukan meliputi penyamaran dan menyembunyian asal-usul harta agar sulit terlacak oleh aparat penegak hukum, yang dikenal dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*.³

Masalah korupsi bukan hal yang baru dalam ranah hukum dan ekonomi suatu negara, karena korupsi telah lama terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang, termasuk Indonesia. Saat ini, kasus korupsi semakin mengkhawatirkan karena sudah meluas dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.⁴

Perkembangan teknologi telah membawa manusia kepada era dimana persebaran informasi dapat dilakukan dengan cepat. Walaupun tidak terlihat sebagai sebuah faktor yang esensial, perputaran informasi menciptakan berbagai perubahan. Salah satu contohnya adalah fenomena *no viral no justice*, yakni ketika suatu proses penegakkan hukum hanya akan dijalankan dengan adanya ketidakpuasan dan perhatian di masyarakat.

Fenomena *no viral no justice* bukanlah hal yang baru. Terdapat beberapa kasus yang tak luput dari pengaruh media massa yang menyertai dalam proses penegakan hukum seperti kasus korupsi timah Rp 300 T. Meskipun keputusan yang

³ Budi Bahreisy, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15, No 2, 2018, hlm. 104.

⁴ Herman Sitompul, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol 6, No 2, 2019, hlm 2.

bersifat final dan mengikat tetap ditentukan oleh hakim, pandangan dari masyarakat luas dalam kasus tersebut dapat berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.⁵

Kasus Harvey Moeis menarik perhatian publik di Indonesia karena adanya dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Harvey Moeis, seorang pengusaha yang juga dikenal sebagai tokoh di industri timah, dituduh terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara.

Harvey Moeis dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001), serta Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semuanya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Proses hukum diawali saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan tindak korupsi yang melibatkan Harvey Moeis. Dalam tahap penyelidikan, KPK berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang memadai untuk melanjutkan perkara ini ke ranah pengadilan. Hal ini menjadi titik awal dari rangkaian proses hukum yang berlangsung lama dan kontroversial.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi lembaga yang menangani perkara ini. Selama proses persidangan, sejumlah saksi seperti pejabat pemerintah dan rekan bisnis Harvey Moeis dihadirkan. Dalam sidang terungkap bahwa Harvey

⁵ Brandon Mulya Wijaya, *Reportase Kasus Korupsi Timah 271 Triliun dari Kacamata Hukum: Suatu Analisis*, dikutip dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reportase-kasus-korupsi-timah-271-triliun-dari-kacamata-hukum-suatu-analisis/#,->. Akses tanggal 8 Mei 2025.

Moeis diduga melakukan tindak suap kepada berbagai pejabat demi memperoleh izin usaha dan memudahkan pelaksanaan bisnisnya. Perbuatan ini dianggap melanggar hukum dan merugikan keuangan negara.

Harvey Moeis dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan. Vonis tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi dan masyarakat luas, yang menilai hukuman kurang sepadan dengan kerugian yang terjadi. Banyak yang menganggap hukuman itu terlalu ringan bagi seorang pengusaha yang terlibat korupsi.⁶

Pengadilan Negeri Jakarta menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti fisik. Pengadilan berpendapat bahwa meskipun ada kerugian negara, tindakan terdakwa tidak secara langsung merugikan secara menyeluruh dan terdapat faktor-faktor yang meringankan.

Jaksa penuntut umum tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan alasan bahwa hukuman yang diberikan belum mencerminkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Harvey Moeis. Dalam upaya banding, jaksa menuntut agar hukuman diperberat agar lebih sesuai dengan dampak perbuatan terdakwa.

Pada tanggal 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara. Putusan ini menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat, ada yang merasa puas dan ada

⁶ Zean Via Aulia Hakim, *Pengusaha Harvey Moeis Dijatuhi Hukuman 6,5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Timah, Kerugian Negara Capai Rp 300 Triliun*, dikutip dari <https://portalhukum.id/hukum-pidana/harvey-moeis-dijatuhi-hukuman-65-tahun-penjara-dalam-kasus-korupsi-timah-kerugian-negara-capai-rp-300-triliun/>. Akses tanggal 8 Mei 2025.

pula yang menganggap langkah tersebut terlambat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Harvey Moeis bersama kuasa hukumnya menyatakan keberatan karena hukuman banding jauh lebih berat dibanding putusan pertama dan bahkan melebihi tuntutan jaksa. Oleh sebab itu, kuasa hukum Harvey Moeis mengajukan kasasi dengan keyakinan bahwa kliennya tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan jaksa.⁷

Dalam putusan dengan Nomor Perkara 5009 K/PID.SUS/2025, majelis hakim menolak permohonan kasasi dari Harvey Moeis, sehingga hukuman 20 tahun penjara tetap berlaku.

Kasus Harvey Moeis menggambarkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi. Meskipun penegakan hukum telah mengalami kemajuan, masih banyak yang harus dilakukan untuk memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku korupsi. Kasus ini juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengkaji **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi di PT Timah Refined Bangka Tin (Studi Kasus Nomor 5009 K/PID.SUS/2025)”**.

⁷ Mulia Budi, *Lawan Vonis 20 Tahun Penjara, Harvey Moeis Bakal Ajukan Kasasi ke MA*, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-7782166/lawan-vonis-20-tahun-penjara-harvey-moeis-bakal-ajukan-kasasi-ke-ma>, Akses tanggal 8 Mei 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi di PT Timah Refined Bangka Tin?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi di PT Timah Refined Bangka Tin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencapai hasil yang telah dirumuskan berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tujuan utama dari penelitian ini meliputi :

- a. Melakukan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di PT Timah Refined Bangka Tin.
- b. Mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menangani kasus korupsi di PT Timah Refined Bangka Tin.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa kontribusi secara teoritis dan praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi lanjutan mengenai putusan pengadilan terkait kasus korupsi, sekaligus memperluas pemahaman tentang efektivitas penerapan hukum .

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyusun kebijakan serta strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif, termasuk memahami hambatan-hambatan yang muncul dalam penegakan hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Timah Refined Bangka Tin, meliputi analisis terhadap putusan hakim terkait kasus korupsi tersebut, termasuk pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai referensi penting dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan penelitian ini guna memperkuat dasar teori yang digunakan untuk mengkaji topik yang dibahas. Penelitian sebelumnya menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan skripsi ini, yang bertujuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis akan menguraikan beberapa ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis, antara lain :

1. Zaskia Hanyfah mahasiswi Universitas Bandar Lampung pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Perhitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PT Timah (Tbk)”. Penelitian ini berfokus pada perhitungan nilai kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan PT Timah selama periode tertentu, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi melibatkan PT Timah Refined Bangka Tin, yang merupakan perpanjangan tangan dari PT Timah.⁸
2. Ivana Rizkika Ramadhanti mahasiswi Universitas Bangka Belitung pada tahun 2024 yang berjudul “Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah di Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung”. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya studi mengenai strategi pencegahan korupsi di sektor swasta/korporasi yang dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi secara nasional (UU No. 7 Tahun 2006). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek yudisial atau putusan hakim yang menegaskan vonis pidana terhadap terdakwa korupsi pengelolaan tata niaga timah, khususnya terhadap terdakwa Harvey Moeis yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.⁹
3. Puandita Dhaniswara mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada tahun 2025 yang berjudul “Analisis Kinerja

⁸ Zaskia Hanyfah, Analisis Penghitungan Kerugian Negara Dari Hasil Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PT. Timah (Tbk), *Journal Of Law And Nation*, Vol. 3, No 2, 2024, hlm. 351.

⁹ Ivana Rizkika Ramadhanti, Analisis Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Timah di Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung, 2024, hlm. 30.

Kejaksaan Agung Dalam Mengungkapkan Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi timah senilai 271 triliun rupiah. Sementara perbedaan dengan penelitian penulis berfokus pada aspek yuridis dan analisis substantif putusan hakim sebagai produk akhir penanganan perkara korupsi.¹⁰

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tiga fokus utama dalam hukum pidana meliputi tindak pidana (*criminal act*, *strafbaar feit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) serta isu pidana dan pemidanaan. Tindak pidana berkaitan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yaitu proses menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses penetapan ini melibatkan perumusan tindakan-tindakan yang berada di luar individu.¹¹

Tindak pidana atau *strafbaar feint* dalam Bahasa Belanda yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam “*Srafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sekarang berlaku di

¹⁰ Puandita Dhaniswara, Analisis Kinerja Kejaksaan Agung Dalam Mengungkapkan Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Selain 271 Triliun, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11 No. 2 B, 2025, hlm. 203.

¹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 57.

Indonesia.¹² *Strafbaar feint* berarti suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, termasuk tindak pidana atau delik. Seseorang dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatannya telah tercantum dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan aturan pidana yang sudah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Tindak pidana pada dasarnya berfokus pada perilaku atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus merujuk pada norma hukum yang tercantum dalam undang-undang tertentu dan tidak membahas hal-hal di luar ketentuan undang-undang tersebut. Pengaturan tindak pidana khusus terdapat dalam undang-undang yang terpisah dari hukum pidana umum.

b. Sanksi Pidana

Istilah pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana, dan juga dikenal dengan istilah lain seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, serta hukuman pidana. Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang timbul sebagai akibat dari satu kasus,

¹² Lalu Kukuh Kharisma, *Buku Ajar Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, Mataram University Press, Mataram, Cetakan Pertama, 2019, hlm. 31.

¹³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

di mana sebabnya adalah kasus tersebut dan akibatnya berupa pemberian hukuman. Orang yang menerima akibat ini akan dijatuhi sanksi, misalnya dipenjara atau dikenai hukuman lain dari pihak berwenang.¹⁴

Sanksi pidana merupakan jenis hukuman yang bersifat memberatkan dan diberikan terhadap tindakan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan hukum.

Pada dasarnya, sanksi pidana bertujuan untuk merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, tetapi tidak jarang sanksi ini juga difungsikan sebagai ancaman yang membatasi kebebasan seseorang.¹⁵

Sanksi pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan denda serta sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum.¹⁶

Macam-macam sanksi dalam hukum pidana yang dapat dilihat didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang terdiri dari:

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185.

¹⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandung, 2009, hlm, 8.

¹⁶ Budi bahreisy, dkk., *Mengenal Pengantar Ilmu Hukum*, Enam Media, Lhokseumawe, 2022, hlm. 75.

1) Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Pidana mati adalah hukuman paling berat dalam sistem peradilan pidana. Hukuman ini banyak diterapkan di berbagai negara dengan berbagai cara, seperti pemenggalan, gantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.¹⁷

b) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah hukuman utama yang berupa penahanan atau pencabutan kebebasan seseorang. Namun, tujuan dari pidana penjara tidak sekedar memberikan sanksi atau penderitaan kepada terpidana akibat hilangnya kebebasan bergerak, melainkan juga bertujuan untuk mendidik dan membina terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.¹⁸

c) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk hukuman yang menghilangkan kebebasan seseorang yang dijatuhi hukuman, dengan cara memisahkan pelaku dari kehidupan masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Hukuman ini memiliki sifat yang

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm, 153.

¹⁸ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 95.

serupa dengan penjara, yaitu sebagai bentuk perampasan kebebasan individu.¹⁹

d) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.²⁰

e) Pidana Tutupan

Dasar hukum untuk penerapan pidana tutupan tercantum dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1946, yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan kepada pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud yang patut dihormati. Namun, pidana tutupan tidak dapat dijatuhkan jika perbuatan atau akibatnya dianggap lebih pantas dikenai pidana penjara oleh hakim. Ketentuan mengenai tempat dan cara pelaksanaan pidana tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948. Dalam peraturan ini, narapidana yang menjalani pidana

¹⁹ Ninjek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 23.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 189.

tutupan memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan tahanan penjara, seperti diperbolehkan uang pokok dan pakaian sendiri.²¹

2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara terpisah, melainkan harus diberikan bersamaan dengan pidana pokok. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa jenis pidana tambahan, yaitu :²²

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, sanksi dalam hukum pidana terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam istilah hukum pidana, pidana pokok atau “*hard straff*”, adalah pidana yang dapat dijatuhkan secara mandiri oleh hakim seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) adalah pidana yang hanya bisa dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, misalnya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Contoh pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan meliputi barang seperti uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.²³

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 302.

²² Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 125.

²³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121.

Klasifikasi di Pasal 10 KUHP Lama yang sedikit berbeda dengan klasifikasi pidana di Pasal 64 KUHP Baru yang dimana pada KUHP Baru terdapat klasifikasi ketiga yakni “pidana yang bersifat khusus”.

Sedangkan pada KUHP Baru macam-macam sanksi dari pidana pokok dan pidana tambahan diatur didalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

Pasal 65 berisikan :

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHP ini berbeda dalam beberapa hal dibandingkan ketentuan Pasal 10 KUHP Lama. Tidak ada jenis Pidana Mati dan Pidana Kurungan. Pidana Kurungan tidak lagi dikenal dalam sistem pidana. Terdapat jenis Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial, yang

tidak ada di Pasal 10 KUHP Lama. Pidana Tutupan tetap dipertahankan, namun berubah urutannya.²⁴

Pasal 66 berisikan :

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas :

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.

(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan

²⁴ Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2025, hlm. 83-84.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam Bahasa Inggris dan Prancis “*Corruption*”, dalam Bahasa Belanda “*Korruptie*” dan selanjutnya dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, rusak atau dapat disuapi.²⁵

Korupsi adalah jenis kejahatan yang erat kaitannya dengan negara, pejabat publik, maupun individu yang memiliki posisi terhormat dalam masyarakat. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh kalangan elit yang berpendidikan tinggi dan berjabatan penting (*white collar crime*).²⁶ Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.²⁷

Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.²⁸

²⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

²⁶ Olivia Nur Fadilah, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perbandingan Indonesia dan Rusia*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2023, hlm. 4.

²⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua Cetakan Pertama, 2007, hlm. 1.

²⁸ Vanya Karunia Mulia Putri, *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli*, dikutip dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/25/070000869/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya>. Akses tanggal 23 April 2025.

Syed Hussein Alatas berpendapat bahwa korupsi merupakan perbuatan mengesampingkan kebutuhan umum terhadap kebutuhan individu, termasuk perbuatan menyalahi norma, tugas dan kemakmuran umum, tindakan yang dirahasiakan, pengkhianatan, menipu, dan ketidaktahuan, yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat.

Korupsi dikenal pembuktian terbalik terbatas yaitu orang yang diperiksa harta bendanya oleh pengadilan wajib memberikan keterangan secukupnya yaitu mengenai harta benda sendiri dan harta benda yang terkait dengan orang lain yang dipandang erat hubungan dengan perkara, menurut ketentuan pengadilan.²⁹

Tindak pidana korupsi merupakan isu hukum (*legal issue*) yang terus tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya dengan berbagai modus operandinya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia. Pada saat ini tindak pidana korupsi terindikasi telah memasuki semua lembaga penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan berada pada semua tingkatan, baik ditingkat pusat maupun daerah.³⁰

Tindak pidana korupsi telah dijelaskan di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 55.

³⁰ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2022, hlm. 1.

Korupsi.³¹ Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Yang disederhanakan menjadi 7 (tujuh) kelompok besar, yaitu:³²

a. Kerugian Keuangan Negara

Unsur yang dapat merugikan keuangan negara sebaiknya diartikan sebagai kerugian yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap negara. Dengan kata lain, setiap tindakan yang secara otomatis menimbulkan kerugian bagi keuangan negara bisa dianggap sebagai unsur tersebut. Keuangan negara sendiri merupakan bagian penting yang menjadi tulang punggung pembangunan dan sangat menentukan keberlangsungan perekonomian negara, baik saat ini maupun di masa mendatang.³³

b. Suap Menyuap

Istilah suap menyuap adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk mempelancar tujuan tertentu. Kasus suap sudah biasa terjadi di Indonesia, suap biasanya diberikan kepada pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang memiliki peranan penting seperti para penegak hukum serta pejabat bea cukai dan pajak. Suap bagaikan penyakit menular yang ganas dan mudah menjalar ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Fakta memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat melakukan suap dengan

³¹ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2020, hlm. 1.

³² Salsabila Adlia, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Money Laundering (Studi Kasus Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023, hlm. 13.

³³ Devinta Kristi Bt Lumban Goal, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 32.

kondisi sadar dan tidak mempermasalahkan aturan-aturan tertentu tentang suap. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan suap.³⁴

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang karena jabatannya, pekerjaannya, atau hubungan kerja memiliki kewajiban atau kepercayaan untuk menyimpan, mengurus, atau menguasai barang milik orang lain, tetapi kemudian dengan sengaja menggunakan atau menguasai barang tersebut secara melawan hukum untuk kepentingan pribadinya atau pihak lain. Misalnya Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu.

Dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Contoh: seorang bendaharawan perusahaan menggelapkan uang perusahaan. Ancaman pidananya lebih berat karena semestinya barang yang ada dalam penguasaannya dijaga dan dilindungi.

³⁴ Chatrina Darul Rosikah, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17-20.

Penggelapan dalam jabatan termasuk hal yang memberatkan pidana bila dibandingkan dengan penggelapan dalam Pasal 486.³⁵

d. Pemerasan

Pemerasan adalah tindakan penyalahgunaan posisi atau jabatan oleh pejabat negara atau pegawai negeri yang secara aktif meminta atau memaksa imbalan dari pihak lain dengan ancaman atau tekanan, bertujuan mendapatkan keuntungan ilegal, dan termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya Pegawai Negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya.

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang adalah tindakan sengaja menipu atau melakukan manipulasi yang merugikan negara atau masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal dan termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja terlibat dalam proses pemborongan, pengadaan, atau penyewaan, sementara pada saat yang sama orang tersebut memiliki tugas penuh atau sebagian untuk mengelola atau mengawasinya.

³⁵ Eddy O.S Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2025, hlm. 507-508.

g. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian berupa sesuatu kepada pejabat atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan dapat mempengaruhi atau diduga mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat tersebut. Jika gratifikasi ini tidak dilaporkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.³⁶

3. Tinjauan Umum Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan yang dihasilkan melalui proses persidangan yang menentukan nasib terdakwa serta tingkat keseriusan hukuman yang dijatuhkan. Dalam putusan itu, hakim memberikan penilaian atas tindak pidana yang dituduhkan oleh penuntut umum apabila dakwaan tersebut terbukti dalam proses pembuktian, hakim menyimpulkan bahwa tindak pidana memang telah terjadi.³⁷

Berikut adalah beberapa pengertian putusan dalam hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP :

1) Lilik Mulyadi

Berdasarkan kerangka teori dan praktik, putusan pengadilan adalah keputusan yang diucapkan oleh hakim dalam kapasitas jabatannya pada persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah

³⁶ *Ibid*, hlm. 33-35.

³⁷ LR, *Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, <https://dokterlaw.com/post/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-perkara-pidana>, Akses tanggal 22 Juli 2025.

menjalankan proses dan prosedur hukum acara pidana secara umum. Putusan berisi amar yang memutuskan hukuman atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, dibuat secara tertulis dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara.³⁸

2) Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka, yang berupa keputusan menjatuhkan hukuman, membebaskan terdakwa, atau melepaskan dari tuntutan hukum secara langsung sesuai ketentuan undang-undang.

3) Laden Marpaung

Menurut Laden Marpaung, putusan hakim merupakan hasil yang diambil setelah melalui pertimbangan dalam proses persidangan. Putusan hakim bukan keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan hasil yang matang terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan.³⁹

Putusan hakim menandai berakhirnya proses persidangan pidana di tingkat pengadilan negeri, sehingga status dan tindakan terdakwa menjadi jelas, apakah akan menerima putusan tersebut atau menolaknya dengan mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu, karena putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara pidana,

³⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 129.

³⁹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 129.

diharapkan putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat luas, serta sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana

Dalam hukum acara pidana, putusan akhir merupakan bagian terakhir dalam penyelesaian perkara pidana pada peradilan tingkat pertama. Dalam Pasal 1 Angka 11 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah, pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁰

1) Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Sebagaimana telah disebutkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah salah satu bentuk putusan yang tidak termasuk dalam kategori pemidanaan. Putusan jenis ini berarti membebaskan terdakwa karena majelis hakim menilai dari hasil

⁴⁰ Rendra Topan, 3 Jenis Putusan Akhir Atas Perkara Tindak Pidana Dalam Persidangan, <https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/#:~:text=Berdasarkan%20pengertian%20putusan%20pengadilan%20yang,onslaag%20van%20alle%20recht%20vervolging>), Akses tanggal 22 juli 2025.

pemeriksaan persidangan bahwa dakwaan tindak pidana yang diajukan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka terdakwa dinyatakan bebas”.

3) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan menilai perbuatan yang didakwakan memang terbukti terjadi, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa dinyatakan lepas dari semua tuntutan hukum”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian yang meliputi antara lain, prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Penelitian sejatinya merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode ilmiah serta menyelesaikan masalah, atau menemukan kebenaran fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan cara

pelaksanaan penelitian sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang.⁴¹

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bersifat kepustakaan dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.⁴² Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana menelaah melalui bahan-bahan yang relevan seperti buku-buku, artikel, Undang-Undang dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk menangani masalah yang terkait hukuman yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang artinya menggambarkan objek tertentu serta menjelaskan hal-hal yang relevan dengan atau menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu dengan faktual dan cermat.

⁴¹ Anwar Hidyata, *Metode Penelitian Adalah Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat dan Contoh*, <https://www.statiskian.com/2017/02/metode-penelitian-metodelogi-penelitian.html>, Akses tanggal 8 Juli 2025.

⁴² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24 tentang Hukuman Tutupan.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel dan jurnal mengenai penelitian ini serta putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.⁴³

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dengan cara sebagai berikut:

Pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai, untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka akan digunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya

⁴³ *Ibid*, hlm. 52.

mengumpulkan data dengan menelaah berbagai bahan pustaka, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses yang membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud menemukan informasi yang bermanfaat. Analisis yang digunakan adalah kualitatif, penelitian kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal skripsi akan membahas beberapa pokok bab yang diharapkan mampu mendukung kelancaran proses penelitian. Proposal skripsi ini terdiri dari 4 pokok bab, yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan skripsi ini, 4 bab tersebut adalah :

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang hasil jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah pertama, yakni analisis putusan hakim terhadap

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 182.

tindak pidana korupsi di PT Timah Refined Bangka Tin dalam putusan nomor 5009 K/PID.SUS/2025.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang kedua yaitu, pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi di PT Timah Refined Bangka Tin dalam putusan nomor 5009 K/PID.SUS/2025.

Bab keempat, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya

